

REKLAMASI - Pengerukan

2014

PERMENHUB NOMOR PM 74 TAHUN 2014, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG Pengerukan dan Reklamasi

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 48, TLN No. 4833); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 13 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PERPRES No. 135 Tahun 2014; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013; PERMENHUB No. KM 62 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 44 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 52 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a, ketentuan Pasal 16 diubah, diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, ketentuan Pasal 18 diubah, ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a).

CATATAN : - Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2014;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2014.